

PEMBATASAN – PENGELUARAN – DANA – KAMPANYE – WALIKOTA - WAKIL WALIKOTA
2024

Kpt 180 Tahun 2024, 4 HLM

PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PONTIANAK TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024. PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 170 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 175 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp.: 2 hlm.